



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROFIQUR ROSYID Bin UNTUNG;**
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 17 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jeketro RT/RW: 002/001, Desa Jeketro, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan 6 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan 3 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pwd halaman 1 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rofiqur Rosyid Bin Untung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ALTERNATIF KEDUA penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rofiqur Rosyid Bin Untung dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) Unit Kbm Daihatsu Xenia warna Silver Metalik Tahun 2011 No.Pol: K-9404-VF No.Rangka: MHKV1AA2JBK106678 No. Mesin: DP51109 atas nama SISWOTO, Alamat Dusun Planjetan Rt.04 /014 Kel.Depok Kec.Toroh Kab. Grobogan ;
 - b) 1 (satu) Lembar STNK Kbm Daihatsu Xenia warna Silver Metalik Tahun 2011 No.Pol: K-9404-VF No.Rangka: MHKV1AA2JBK106678 No. Mesin: DP51109 atas nama SISWOTO, Alamat Dusun Planjetan Rt.04 / 014 Kel.Depok Kec.Toroh Kab. Grobogan ;
 - c) 1 (satu) buah BPKB Kbm Daihatsu Xenia warna Silver Metalik Tahun 2011 No.Pol: K-9404-VF No.Rangka: MHKV1AA2JBK106678 No. Mesin: DP51109 atas nama SISWOTO, Alamat Dusun Planjetan Rt.04 / 014 Kel.Depok Kec.Toroh Kab. Grobogan ;Barang bukti huruf "a" sampai dengan huruf "c" dikembalikan kepada saksi SUBCHAN;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pwd halaman 2 dari 19 halaman



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa Rofiqur Rosyid Bin Untung pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masuk bulan Mei tahun 2024 , bertempat di rumah saksi SUBCHAN Bin KAMSURI tepatnya Desa Jeketro RT. 002 RW. 001 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ,*“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa Rofiqur Rosyid Bin Untung yang sedang membutuhkan uang kemudian mempunyai niat jahat untuk memiliki barang orang lain dimana awalnya terdakwa datang kerumah saksi SUBCHAN dan dengan rangkaian kata bohong terdakwa mengatakan akan menyewa 1 (satu) Unit KBM Xenia warna silver tahun 2011 No.Pol : K-9404-VF Noka MHKV1AA2JBK106678 Nosin DP51109 atas nama SISWOTO Alamat Dusun Plajetan RT. 004 RW. 014 Desa Depok Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa perhari sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk mengantarkan manager terdakwa yang bernama Saudara DARTO ke Pekalongan, dan atas perkataan terdakwa tersebut maka saksi SUBCHAN percaya dan tergerak hatinya sehingga menyerahkan 1 (satu) Unit KBM Xenia warna silver tahun 2011 No.Pol : K-9404-VF kepada terdakwa ;
- Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 terdakwa kembali menemui saudara SUBCHAN dengan tujuan untuk memperpanjang sewa mobil tersebut selama 1 (satu) hari dengan alasan mengantarkan teman terdakwa ke Blora dan selanjutnya saksi SUBCHAN yang percaya dengan perkataan terdakwa tersebut maka menyetujui dan tetap menyerahkan 1

Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pwd halaman 3 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit KBM Xenia warna silver tahun 2011 No.Pol : K-9404-VF kepada terdakwa , selanjutnya terdakwa yang sebelumnya telah mempunyai niat jahat maka terdakwa tidak pergi ke Blora akan tetapi terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit KBM Xenia warna silver tahun 2011 No.Pol : K-9404-VF tersebut , dan selanjutnya terdakwa kepada orang lain sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah membuat saksi SUBCHAN Bin KAMSURI mengalami kerugian materiil berupa 1 (satu) Unit KBM Xenia warna silver tahun 2011 No.Pol : K-9404-VF atau jika dinilai dengan rupiah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Atau

Kedua :

-----Bahwa terdakwa *Rofiqur Rosyid Bin Untung* padahari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masuk bulan Mei tahun 2024, bertempat di Dusun Jatipening RT. 004 RW. 005 Desa Rowosari, Kecamatan Gubug, Kabupaten Groboganatau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" terhadap saksi (korban) Subchan Bin Kamsuri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB TerdakwaRofiqur Rosyid Bin Untung datang kerumah saksi SUBCHAN dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) Unit KBM Xenia warna silver tahun 2011 No.Pol : K-9404-VF Noka MHKV1AA2JBK106678 Nosin DP51109 atas nama SISWOTO Alamat Dusun Plajetan RT. 004 RW. 014 Desa Depok Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa perhari sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk mengantarkan manager terdakwa ke Pekalongan ;

- Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 Terdakwa Kembali menemui saksi SUBCHAN dengan tujuan untuk memperpanjang sewa mobil tersebut selama 1 (satu) hari dengan alasan mengantarkan teman Terdakwa ke Blora ;

Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pwd halaman 4 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menguasai 1 (satu) Unit KBM Xenia warna silver tahun 2011 No.Pol : K-9404-VF tersebut lalu timbul niat jahat terdakwa dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang,dimana terdakwa datang ke rumah saksi MATZUNI ALIAS PECI yang beralamat Dusun Jatipening RT. 004 RW. 005 Desa Rowosari, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan lalu menggadaikan 1 (satu) Unit KBM Xenia warna silver tahun 2011 No.Pol : K-9404-VF tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa seijin saksi SUBCHAN ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah membuat saksi SUBCHAN Bin KAMSURI mengalami kerugian materiil berupa 1 (satu) Unit KBM Xenia warna silver tahun 2011 No.Pol : K-9404-VF atau jika dinilai dengan rupiah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RICO ISLAMMUDIN Bin SUBCHAN, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024, sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Desa Jeketro RT. 002 RW. 001, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di rumah Saksi Subchan Bin Kamsuri, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) Unit KBM Xenia warna silver tahun 2011 No.Pol : K-9404-VF milik Saksi Subchan Bin Kamsuri;

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, Terdakwa datang kerumah Saksi Subchan Bin Kamsuri yang merupakan ayah Saksi, dimana saat itu Terdakwa hendak menyewa/ rental mobil Xenia warna silver tahun 2011, No.Pol : K-9404-VF milik Saksi Subchan Bin Kamsuri selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa perhari sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk mengantarkan manager Terdakwa ke Pekalongan, dimana saat itu juga Terdakwa membayar uang sewa mobil tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Subchan Bin Kamsuri percaya dan bersedia

Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pwd halaman 5 dari 19 halaman



menyewakan mobil tersebut kemudian menyerahkan 1 (satu) Unit KBM Xenia warna silver tahun 2011 No.Pol : K-9404-VF kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah berjalan 2 (dua) hari, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 Terdakwa kembali menemui Saksi Subchan Bin Kamsuri dengan maksud untuk memperpanjang sewa mobil tersebut selama 1 (satu) hari dengan alasan mengantarkan teman Terdakwa ke Blora, atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi Subchan Bin Kamsuri bersedia memperpanjang sewa mobil tersebut sehingga Terdakwa tetap memakai 1 (satu) Unit KBM Xenia warna silver tahun 2011 No.Pol : K-9404-VF milik Saksi Subchan Bin Kamsuri tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2024, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Subchan Bin Kamsuri dengan memberitahukan jika mobil Saksi Subchan Bin Kamsuri disewa tersebut masih dibawa manager Terdakwa dan belum dikembalikan kepada Terdakwa, setelah itu tanggal 8 Mei 2024 Saksi Subchan Bin Kamsuri menghubungi handphone Terdakwa dan menanyakan keberadaan mobil Xenia tersebut, Terdakwa mengatakan jika mobil mau dikembalikan dan saat itu sedang berada di Kecamatan Wirosari, setelah beberapa jam Saksi Subchan Bin Kamsuri menghubungi handphone Terdakwa lagi dan Terdakwa menjawab jika sedang dalam perjalanan ke Desa Jeketro dan baru sampai Penawangan setelah itu beberapa jam lagi dihubungi, handphone Terdakwa sudah tidak aktif dan mobil tidak juga kunjung dikembalikan sehingga Saksi Subchan Bin Kamsuri melaporkan Terdakwa di pihak Kepolisian;

- Bahwa setelah beberapa bulan berjalan, mobil milik Saksi Subchan Bin Kamsuri ditemukan di pihak kepolisian di daerah Kuwaron, Karangrayung, dimana Terdakwa sudah menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, membuat Saksi Subchan Bin Kamsuri mengalami kerugian sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi benar;

2. Saksi **SAMSUDI Bin ZARKONI**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024, sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Desa Jeketro RT. 002 RW. 001, Kecamatan Gubug,

Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pwd halaman 6 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di rumah Saksi Subchan Bin Kamsuri, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) Unit KBM Xenia warna silver tahun 2011 No.Pol : K-9404-VF milik Saksi Subchan Bin Kamsuri;

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, Saksi sedang berada dirumah Saksi Subchan Bin Kamsuri, kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi Subchan Bin Kamsuri, dimana saat itu Terdakwa hendak menyewa/ rental mobil Xenia warna silver tahun 2011, No.Pol : K-9404-VF milik Saksi Subchan Bin Kamsuri selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa perhari sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk mengantarkan manager Terdakwa ke Pekalongan, dimana saat itu juga Terdakwa membayar uang sewa mobil tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Subchan Bin Kamsuri percaya dan bersedia menyewakan mobil tersebut kemudian menyerahkan 1 (satu) Unit KBM Xenia warna silver tahun 2011 No.Pol : K-9404-VF kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah berjalan 2 (dua) hari, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 Terdakwa kembali menemui Saksi Subchan Bin Kamsuri dengan maksud untuk memperpanjang sewa mobil tersebut selama 1 (satu) hari dengan alasan mengantarkan teman Terdakwa ke Blera, atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi Subchan Bin Kamsuri bersedia memperpanjang sewa mobil tersebut sehingga Terdakwa tetap memakai 1 (satu) Unit KBM Xenia warna silver tahun 2011 No.Pol : K-9404-VF milik Saksi Subchan Bin Kamsuri tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2024, Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Subchan Bin Kamsuri dengan memberitahukan jika mobil Saksi Subchan Bin Kamsuri disewa tersebut masih dibawa manager Terdakwa dan belum dikembalikan kepada Terdakwa, setelah itu tanggal 8 Mei 2024 Saksi Subchan Bin Kamsuri menghubungi handphone Terdakwa dan menanyakan keberadaan mobil Xenia tersebut, Terdakwa mengatakan jika mobil mau dikembalikan dan saat itu sedang berada di Kecamatan Wirosari, setelah beberapa jam Saksi Subchan Bin Kamsuri menghubungi handphone Terdakwa lagi dan Terdakwa menjawab jika sedang dalam perjalanan ke Desa Jeketro baru sampai Penawangan setelah itu beberapa jam lagi dihubungi, handphone Terdakwa sudah tidak aktif dan mobil tidak juga kunjung dikembalikan sehingga Saksi Subchan Bin Kamsuri melaporkan Terdakwa di pihak Kepolisian;

Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pwd halaman 7 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa bulan berjalan, mobil milik Saksi Subchan Bin Kamsuri ditemukan di pihak kepolisian di daerah Kuwaron, Karangrayung, dimana Terdakwa sudah menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, membuat Saksi Subchan Bin Kamsuri mengalami kerugian sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi benar;

3. Saksi **MATZUNI Alias PECI Bin SUPARMAN**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Miggu, tanggal 5 Mei 2024, sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Desa Jeketro RT. 002 RW. 001, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di rumah Saksi Subchan Bin Kamsuri, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) Unit KBM Xenia warna silver tahun 2011 No.Pol : K-9404-VF milik Saksi Subchan Bin Kamsuri;
- Bahwa berawal pada bulan Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama dengan 2(dua) orang temannya datang kerumah Saksi, dimana salah satu teman Terdakwa yang bernama Muhammad Nur Cholis Alias Kancil dikenal oleh Saksi, saat itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit KBM Xenia warna silver tahun 2011 No.Pol : K-9404-VF, kemudian melalui Muhammad Nur Cholis Alias Kancil menyampaikan jika hendak menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut akan dikembalikan Terdakwa bersama-sama temannya tersebut 2 (dua) hari kemudian, lalu atas permintaan Terdakwa dan temannya tersebut, Saksi menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa dan teman-temannya setelah itu Terdakwa menerima STNK dan mobil tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa setelah berjalan beberapa hari, datang Muhammad Nur Cholis Alias Kancil mengambil mobil tersebut dari Saksi dan kemudian mengembalikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi setelah itu Saksi menyerahkan mobil dan STNK kepada Muhammad Nur Cholis Alias Kancil;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi benar;

Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pwd halaman 8 dari 19 halaman



4. Saksi **SUBCHAN Bin KAMSURI**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024, sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Desa Jeketro RT. 002 RW. 001, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di rumah Saksi, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) Unit KBM Xenia warna silver tahun 2011 No.Pol : K-9404-VF milik Saksi;

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, Terdakwa datang kerumah Saksi, dimana saat itu Terdakwa hendak menyewa/ rental mobil Xenia warna silver tahun 2011, No.Pol : K-9404-VF milik Saksi selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa perhari sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk mengantarkan manager Terdakwa ke Pekalongan, dimana saat itu juga Terdakwa membayar uang sewa mobil tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi percaya dan bersedia menyewakan mobil tersebut kemudian menyerahkan 1 (satu) Unit KBM Xenia warna silver tahun 2011 No.Pol : K-9404-VF kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah berjalan 2 (dua) hari, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 Terdakwa kembali menemui Saksi dengan maksud untuk memperpanjang sewa mobil tersebut selama 1 (satu) hari dengan alasan mengantarkan teman Terdakwa ke Blora, atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi memberikan izin Terdakwa memperpanjang sewa mobil tersebut sehingga Terdakwa tetap memakai 1 (satu) Unit KBM Xenia warna silver tahun 2011 No.Pol : K-9404-VF milik Saksi Subchan Bin Kamsuri tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2024, Terdakwa datang lagi kerumah Saksi dengan memberitahukan jika mobil Saksi yang disewa tersebut masih dibawa manager Terdakwa dan belum dikembalikan kepada Terdakwa, setelah itu tanggal 8 Mei 2024 Saksi menghubungi handphone Terdakwa dan menanyakan keberadaan mobil Xenia tersebut, Terdakwa mengatakan jika mobil mau dikembalikan dan saat itu sedang berada di Kecamatan Wirosari, setelah beberapa jam Saksi menghubungi handphone Terdakwa lagi dan Terdakwa menjawab jika sedang dalam perjalanan ke Desa Jeketro dan baru sampai Penawangan setelah itu beberapa jam lagi dihubungi, handphone Terdakwa sudah tidak aktif dan

Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pwd halaman 9 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tidak juga kunjung dikembalikan sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

- Bahwa setelah beberapa bulan berjalan, mobil milik Saksi ditemukan pihak kepolisian di daerah Kuwaron, Karangrayung, dimana Terdakwa sudah menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, membuat Saksi mengalami kerugian sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Desa Jeketro RT. 002 RW. 001, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di rumah Saksi Subchan Bin Kamsuri, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) Unit KBM Xenia warna silver tahun 2011 No.Pol : K-9404-VF milik Saksi Subchan Bin Kamsuri;

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, Terdakwa datang kerumah Saksi Subchan Bin Kamsuri, dimana saat itu Terdakwa hendak menyewa/ rental mobil Xenia warna silver tahun 2011, No.Pol : K-9404-VF milik Saksi Subchan Bin Kamsuri selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa perhari sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk mengantarkan manager Terdakwa ke Pekalongan, dimana saat itu juga teman Terdakwa yang hendak diantar tersebut membayar uang sewa mobil tersebut kepada Saksi Subchan Bin Kamsuri dengan cara mentransfer sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) ke rekening Saksi Subchan Bin Kamsuri, lalu Saksi Subchan Bin Kamsuri menyerahkan 1 (satu) Unit KBM Xenia warna silver tahun 2011 No.Pol : K-9404-VF kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah dari Pekalongan, mobil dibawa Terdakwa kerumahnya, lalu setelah berjalan 2 (dua) hari, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 Terdakwa meminta tambah sewa 1 (satu) hari kepada Saksi Subchan Bin Kamsuri dengan maksud untuk mengantarkan teman Terdakwa ke Blora, atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi Subchan Bin Kamsuri mengizinkan Terdakwa untuk memperpanjang sewa mobil tersebut, lalu Terdakwa pergi kerumah temannya yang bernama Nurkholis, dimana saat itu Terdakwa

Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pwd halaman 10 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Nurkholis untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil milik Saksi Subchan Bin Kamsuri tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Nurkholis pergi kerumah orang yang telah dikenal Nurkholis sebelumnya dan bersedia menerima gadai, lalu Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi Subchan Bin Kamsuri kepada teman Nurkholis tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan batas waktu 1 (satu) bulan dan bunga 10%;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas hasil gadai mobil milik Saksi Subchan Bin Kamsuri tersebut, kemudian Terdakwa membayar hutang Terdakwa kepada Nurkholis sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dipakai Terdakwa untuk membayar pinjaman online;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2024, Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Subchan Bin Kamsuri dengan memberitahukan jika mobil Saksi Subchan Bin Kamsuri disewa tersebut masih dibawa manager Terdakwa dan belum dikembalikan kepada Terdakwa, setelah itu tanggal 8 Mei 2024 Saksi Subchan Bin Kamsuri menghubungi handphone Terdakwa dan menanyakan keberadaan mobil Xenia tersebut, Terdakwa mengatakan jika mobil mau dikembalikan dan saat itu sedang berada di Kecamatan Wirosari, setelah beberapa jam Saksi Subchan Bin Kamsuri menghubungi handphone Terdakwa lagi dan Terdakwa menjawab jika sedang dalam perjalanan ke Desa Jeketro dan baru sampai Penawangan setelah itu beberapa jam lagi dihubungi, Terdakwa sudah tidak mengangkat telepon Saksi Subchan Bin Kamsuri lagi dan mematikan handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Kbm Daihatsu Xenia warna Silver Metalik Tahun 2011 No.Pol: K-9404-VF No.Rangka: MHKV1AA2JBK106678 No. Mesin: DP51109 atas nama SISWOTO, Alamat Dusun Planjetan Rt.04 /014 Kel.Depok Kec.Toroh Kab. Grobogan ;
- 1 (satu) Lembar STNK Kbm Daihatsu Xenia warna Silver Metalik Tahun 2011 No.Pol: K-9404-VF No.Rangka: MHKV1AA2JBK106678 No. Mesin: DP51109 atas nama SISWOTO, Alamat Dusun Planjetan Rt.04 /014 Kel.Depok Kec.Toroh Kab. Grobogan ;

Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pwd halaman 11 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Kbm Daihatsu Xenia warna Silver Metalik Tahun 2011 No.Pol: K-9404-VF No.Rangka: MHKV1AA2JBK106678 No. Mesin: DP51109 atas nama SISWOTO, Alamat Dusun Planjetan Rt.04 /014 Kel.Depok Kec.Toroh Kab. Grobogan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Desa Jeketro RT. 002 RW. 001, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di rumah Saksi Subchan Bin Kamsuri, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) Unit KBM Xenia warna silver tahun 2011 No.Pol : K-9404-VF milik Saksi Subchan Bin Kamsuri;
- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, Terdakwa datang kerumah Saksi Subchan Bin Kamsuri, dengan maksud hendak menyewa/ rental mobil Xenia warna silver tahun 2011, No.Pol : K-9404-VF milik Saksi Subchan Bin Kamsuri selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa perhari sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk mengantarkan manager Terdakwa ke Pekalongan, dimana saat itu juga Terdakwa membayar uang sewa mobil tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Subchan Bin Kamsuri bersedia menyewakan mobil tersebut kemudian menyerahkan 1 (satu) Unit KBM Xenia warna silver tahun 2011 No.Pol : K-9404-VF kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dari Pekalongan, mobil dibawa Terdakwa kerumahnya, lalu setelah berjalan 2 (dua) hari, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 Terdakwa meminta tambah sewa 1 (satu) hari kepada Saksi Subchan Bin Kamsuri dengan maksud untuk mengantarkan teman Terdakwa ke Blora, atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi Subchan Bin Kamsuri mengizinkan Terdakwa untuk memperpanjang sewa mobil tersebut, lalu Terdakwa pergi kerumah temannya yang bernama Nurkholis, dimana saat itu Terdakwa meminta Nurkholis untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil milik Saksi Subchan Bin Kamsuri tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Nurkholis pergi kerumah orang yang telah dikenal Nurkholis sebelumnya dan bersedia menerima gadai, lalu Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi Subchan Bin Kamsuri kepada teman Nurkholis tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan batas waktu 1 (satu) bulan dan bunga 10%;

Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pwd halaman 12 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas hasil gadai mobil milik Saksi Subchan Bin Kamsuri tersebut, kemudian Terdakwa membayar hutang Terdakwa kepada Nurkholis sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dipakai Terdakwa untuk membayar pinjaman online;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2024, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Subchan Bin Kamsuri dengan memberitahukan jika mobil Saksi Subchan Bin Kamsuri disewa tersebut masih dibawa manager Terdakwa dan belum dikembalikan kepada Terdakwa, setelah itu tanggal 8 Mei 2024 Saksi Subchan Bin Kamsuri menghubungi handphone Terdakwa dan menanyakan keberadaan mobil Xenia tersebut, Terdakwa mengatakan jika mobil mau dikembalikan dan saat itu sedang berada di Kecamatan Wirosari, setelah beberapa jam Saksi Subchan Bin Kamsuri menghubungi handphone Terdakwa lagi dan Terdakwa menjawab jika sedang dalam perjalanan ke Desa Jeketro dan baru sampai Penawangan setelah itu beberapa jam lagi dihubungi, Terdakwa sudah tidak mengangkat telepon Saksi Subchan Bin Kamsuri lagi dan mematikan handphonenya, sehingga Saksi Subchan Bin Kamsuri melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah beberapa bulan berjalan, mobil milik Saksi Subchan Bin Kamsuri ditemukan pihak kepolisian di daerah Kuwaron, Karangrayung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Subchan Bin Kamsuri mengalami kerugian sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum persidangan, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pwd halaman 13 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Rofiqur Rosyid Bin Untung yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban/ Pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" tidak lain adalah Terdakwa Rofiqur Rosyid Bin Untung, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan memiliki sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut, menurut memori penjelasan dalam WVS 1809, kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Kesengajaan itu merupakan arah yang disadari dari kehendak yang yang tertuju kepada kejahatan tertentu. Untuk terjadinya kesengajaan

Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pwd halaman 14 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada pengetahuan seseorang pada saat itu (mengetahui / Wetten) dan ada kehendak dari pembuat untuk mencapai tujuan (menghendaki / willen);

Bahwa pengertian sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat dilihat dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui, menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Desa Jeketro RT. 002 RW. 001, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di rumah Saksi Subchan Bin Kamsuri, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) Unit KBM Xenia warna silver tahun 2011 No.Pol : K-9404-VF milik Saksi Subchan Bin Kamsuri, dimana berawal pada waktu tersebut diatas, Terdakwa datang kerumah Saksi Subchan Bin Kamsuri, dengan maksud hendak menyewa/ rental mobil Xenia warna silver tahun 2011, No.Pol : K-9404-VF milik Saksi Subchan Bin Kamsuri selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa perhari sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk mengantarkan manager Terdakwa ke Pekalongan, dimana saat itu juga Terdakwa membayar uang sewa mobil tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Subchan Bin Kamsuri bersedia menyewakan mobil tersebut kemudian menyerahkan 1 (satu) Unit KBM Xenia warna silver tahun 2011 No.Pol : K-9404-VF kepada Terdakwa;

Bahwa setelah dari Pekalongan, mobil dibawa Terdakwa kerumahnya, lalu setelah berjalan 2 (dua) hari, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 Terdakwa meminta tambah sewa 1 (satu) hari kepada Saksi Subchan Bin Kamsuri dengan maksud untuk mengantarkan teman Terdakwa ke Blera, atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi Subchan Bin Kamsuri mengizinkan Terdakwa untuk memperpanjang sewa mobil tersebut, lalu Terdakwa pergi kerumah temannya yang bernama Nurkholis, dimana saat itu Terdakwa meminta Nurkholis untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil milik Saksi Subchan Bin Kamsuri tersebut;

Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pwd halaman 15 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa dan Nurkholis pergi kerumah orang yang telah dikenal Nurkholis sebelumnya dan bersedia menerima gadai, lalu Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi Subchan Bin Kamsuri kepada teman Nurkholis tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan batas waktu 1 (satu) bulan dan bunga 10%;

Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas hasil gadai mobil milik Saksi Subchan Bin Kamsuri tersebut, kemudian Terdakwa membayar hutang Terdakwa kepada Nurkholis sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dipakai Terdakwa untuk membayar pinjaman online;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2024, Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Subchan Bin Kamsuri dengan memberitahukan jika mobil Saksi Subchan Bin Kamsuri disewa tersebut masih dibawa manager Terdakwa dan belum dikembalikan kepada Terdakwa, setelah itu tanggal 8 Mei 2024 Saksi Subchan Bin Kamsuri menghubungi handphone Terdakwa dan menanyakan keberadaan mobil Xenia tersebut, Terdakwa mengatakan jika mobil mau dikembalikan dan saat itu sedang berada di Kecamatan Wirosari, setelah beberapa jam Saksi Subchan Bin Kamsuri menghubungi handphone Terdakwa lagi dan Terdakwa menjawab jika sedang dalam perjalanan ke Desa Jeketro dan baru sampai Penawangan setelah itu beberapa jam lagi dihubungi, Terdakwa sudah tidak mengangkat telepon Saksi Subchan Bin Kamsuri lagi dan mematikan handphonenya, sehingga Saksi Subchan Bin Kamsuri melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

Bahwa setelah beberapa bulan berjalan, mobil milik Saksi Subchan Bin Kamsuri ditemukan pihak kepolisian di daerah Kuwaron, Karangrayung;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Subchan Bin Kamsuri mengalami kerugian sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa menyewa/ merental 1 (satu) Unit KBM Xenia warna silver tahun 2011 No.Pol : K-9404-VF milik Saksi Subchan Bin Kamsuri, yang kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain tanpa izin dari Saksi Subchan Bin Kamsuri selaku pemilik mobil tersebut dan uang hasil gadai tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pwd halaman 16 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kbm Daihatsu Xenia warna Silver Metalik Tahun 2011 No.Pol : K-9404-VF No.Rangka: MHKV1AA2JBK106678 No. Mesin: DP51109 atas nama SISWOTO, Alamat Dusun Planjetan Rt.04 /014 Kel.Depok Kec.Toroh Kab. Grobogan; 1 (satu) Lembar STNK Kbm Daihatsu Xenia warna Silver Metalik Tahun 2011 No.Pol: K-9404-VF No.Rangka: MHKV1AA2JBK106678 No. Mesin: DP51109 atas nama SISWOTO, Alamat Dusun Planjetan Rt.04 /014 Kel.Depok Kec.Toroh Kab. Grobogan dan 1 (satu) buah BPKB Kbm Daihatsu Xenia warna Silver Metalik Tahun 2011 No.Pol: K-9404-VF No.Rangka: MHKV1AA2JBK106678 No. Mesin: DP51109 atas nama SISWOTO, Alamat Dusun Planjetan Rt.04 /014 Kel.Depok Kec.Toroh Kab. Grobogan, berdasarkan fakta hukum adalah milik dari Saksi Subchan Bin Kamsuri, maka dikembalikan kepada Saksi Subchan Bin Kamsuri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pwd halaman 17 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rofiqur Rosyid Bin Untung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan alternatid Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kbm Daihatsu Xenia warna Silver Metalik Tahun 2011 No.Pol: K-9404-VF No.Rangka: MHKV1AA2JBK106678 No. Mesin: DP51109 atas nama SISWOTO, Alamat Dusun Planjetan Rt.04 /014 Kel.Depok Kec.Toroh Kab. Grobogan ;

- 1 (satu) Lembar STNK Kbm Daihatsu Xenia warna Silver Metalik Tahun 2011 No.Pol: K-9404-VF No.Rangka: MHKV1AA2JBK106678 No. Mesin: DP51109 atas nama SISWOTO, Alamat Dusun Planjetan Rt.04 / 014 Kel.Depok Kec.Toroh Kab. Grobogan ;

- 1 (satu) buah BPKB Kbm Daihatsu Xenia warna Silver Metalik Tahun 2011 No.Pol: K-9404-VF No.Rangka: MHKV1AA2JBK106678 No. Mesin: DP51109 atas nama SISWOTO, Alamat Dusun Planjetan Rt.04/014 Kel.Depok Kec.Toroh Kab. Grobogan ;

Dikembalikan kepada Saksi Subchan Bin Kamsuri;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh

Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pwd halaman 18 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pranata Subhan, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H dan Horas El Cairo Purba, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warkhamni Eka Nurhayati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, dengan dihadiri oleh Ardiansyah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.-

Pranata Subhan, S.H., M.H.-

Horas El Cairo Purba, S.H., M.H.-

Panitera Pengganti,

Warkhamni Eka Nurhayati, S.H.-

Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pwd halaman 19 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)